

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode/No : FP-GPM.MPS.03.05.03
	FAKULTAS PERTANIAN	Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR	Revisi : 0
	PROSES PEMBELAJARAN	Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p>	<p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar</p>	<p>Tujuan Manual Peningkatan Standar :</p> <p>Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Proses Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Proses Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 3. Peningkatan siklus Standar Proses Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik. 4. Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pembelajaran.
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan,

	<p>spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 3. Peningkatan standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal untuk dilakukan tindakan koreksi. Jika tindakan koreksi sesuai dengan ketentuan standar maka dilakukan peningkatan standar.
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Peningkatan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran. 2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan Proses Pembelajaran dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Proses Pembelajaran. 3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Proses Pembelajaran. 4. Tim evaluasi akhir dan tim peningkatan Standar Proses Pembelajaran melakukan revisi isi Standar Proses Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.
<p>6. KualifikasiPejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar</p>	<p>Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Proses Pembelajaran ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. LPM, GPM dan UPM dalam melakukan peningkatan standar 3. Pimpinan fakultas dan program studi dalam hal mendukung peningkatan. 4. Kepala biro, ketua badan, lembaga, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, pimpinan unit lainnya dalam hal mendukung peningkatan standar. 5. Para dosen masing-masing sesuai dengan tugas,

	kewenangan dan bidang keahliannya.
7. DokumenTerkait	<p>1. Dokumen standar proses pembelajaran;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pedoman akademik b. RPS c. Silabus d. GBPP e. SAP f. Kartu kendali dosen g. Daftar hadir siswa h. Daftar hadir perkuliahan
8. Referensi	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2010. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.